

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 87 TAHUN 1953)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kepada daerah otonoom Menado perlu pula diberi tugas

menyelenggarakan Sekolah Rakyat;

b. bahwa penyerahan urusan tersebut kepada daerah Menado perlu

segera dilaksanakan;

Mengingat : a. pasal-pasal 98, 131 ayat (2) dan 142 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 195

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 42 TAHUN 1953.

Pasal I

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 23 sebelum permulaan kalimat pertama ditambahkan tanda ayat "(1)".
- b. Dalam ayat (1) yang dimaksud pada a diatas sesudah sub 5 ditambah satu ketentuan baru sub 6 yang berbunyi sebagai berikut :
 - "6. mendirikan dan nyelenggarakan Sekolah Rakyat".
- c. Dalam pasal 23 sesudah ayat (1) tersebut diatas ditambahkan satu ayat baru ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
 - "(2). Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub 6 diatas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Jogjakarta) No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk warga Negara Indonesia keturunan bangsa asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan".

- d. Pasal 24 ayat (1) ditambah dengan ketentuan baru sub e, yang berbunyi sebagai berikut :
- e. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, yaitu Sekolah untuk bangsa Belanda bukan warga negara Indonesia, yang sistimnya menyerupai sistim dinegeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya tidak biasa, menurut ketentuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan".

Pasal II

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 30 Desembar 1953.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI

(HAZAIRIN)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

(MOH. YAMIN)

Diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

(DJODY GONDOKUSUMO).

LEMBARAN NEGARA NOMOR 97 TAHUN 1954

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1954 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 42 TAHUN 1953.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 Daerah bahagian Kota Menado telah dibentuk sebagai Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian, maka Daerah Menado berdiri sendiri dan terpisah dari Daerah Minahasa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 tersebut, diantara kekuasaan-kekuasaan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah tidak termasuk urutsan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pada hal urusan ini sebelumnya sudah menjadi kekuasaan daerah Minahasa.

Maka perlu kepada daerah Menado diberi tugas menyelenggarakan Sekolah Rakyat, dengan jalan mengubah Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 693 TAHUN 1954